

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT
INVESTIGASI OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN SEBAGAI KETERANGAN AHLI DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh: PANDJY SATRIA WAHYUDI

Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH

Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH

Alamat: Jalan Bangau Sakti, Kec. Panam, Pekanbaru, Riau

Email: pandjysw26@gmail.com Telepon: 085263916626

ABSTRACT

Indonesia is a state based on law. One of the legal rules used in a criminal procedure, namely the criminal procedure code as a codification and legal unification. Based on the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Law on Criminal Procedure (Criminal Procedure Law) states about legal evidence, one of which is expert statements. In the provisions of article 1 number 28 of the criminal procedure code it is regulated about expert statements as legal evidence according to law. Disclosure of corruption through witness testimony from an expert in the financial and development oversight body is very influential and strengthens the confidence of the judge in considering strong and valid evidence before the trial. The purpose of this is: first, to find out the form of evidence of the strength of the investigative audit by the Financial and Development Supervisory Agency as an expert statement in handling corruption. Second, to find out the basis for conducting an audit investigation by the Financial and Development Supervisory Agency as an expert statement in handling corruption.

This research is a normative juridical. The data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study is a review of literature and documentary studies and data analysis use thecnical deductive method.

From the results of the study it can be concluded, first, the form of the strength of the evidence of an investigative audit by the Financial and Development Supervisory Agency as an expert statement in the handling of criminal acts of corruption is divided into several forms, namely physical testing, confirmation evidence, documentary evidence, observational evidence, question and answer evidence by auditing, re-implementation, and analysis procedures. Second, the basis of the strength of the evidence of investigative audit by the Financial and Development Supervisory Agency as an expert statement in handling corruption is as a fulfillment of the request letter from the investigating agency or the public prosecutor in accordance with the Decision of the Constitutional Court Number 31 / PUU-X / 2012 October 23, 2012.

Keyword: Corruption Crime-Investigative Audit-Expert Statement

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah salah satu bentuk kriminal yang merusak disiplin nasional. Rusaknya disiplin nasional berakar dari hilangnya ketaatan individu terhadap peraturan ataupun hukum negara yang berlaku. Hal ini mengakibatkan tata kelola dalam pemerintahan dan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, menimbulkan dampak kerugian finansial negara dan menurunnya moral bangsa.¹ Karena tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.²

Berdasarkan kondisi tersebut upaya-upaya untuk melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan dalam memberantas korupsi di Indonesia memerlukan kemauan dan tekad yang besar dari semua pelaku pembangunan (*the development stakeholders*).³ Ditindak lanjuti oleh semangat reformasi hukum, para pemegang kekuasaan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi telah dikenal sebagai suatu kejahatan luar biasa (*the extraordinary crime*), sehingga penanggulangan dan/atau pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula (*the extraordinary measures*)⁴.

Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi telah diundangkan, namun peraturan perundang-undang yang ada dan telah berlaku tersebut dalam realitasnya dirasakan tetap sulit untuk mengurangi perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Praktek korupsi tersebut menyebar di beberapa lembaga negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah.⁵ Dalam memberantas tindak pidana korupsi, kesuksesan yang paling utama disebabkan oleh kerjasama dan koordinasi dari sejumlah badan penegak hukum,⁶ dan juga peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana

¹Mutiara Aerlang, Annisa Reginasari dan Verdiantika Annisa, "Membangun Sanksi Psikososial Bagi Terpidana Kasus Korupsi", Artikel pada *Jurnal Antikorupsi*, Komisi Pemberantas Korupsi, Edisi 2, No. 1 Agustus 2016, hlm. 175.

²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1.

³Chaeruddin et. al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm. 12.

⁴Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Maharani Press, Jakarta, 2008, hlm. 20.

⁵T. Gayus Lumbuun, "Mekanisme Penindakan Terhadap Anggota DPR yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi", Artikel Pada *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol. 8, No. 2 Juni 2011, hlm. 174.

⁶Department of Justice, Januari 2006, "Public- Corruption, FBI Top Criminal Priority", *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/Iaaa396b5818f11e28578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?navigateonPath=Search%2Fv3%2Fsearch%2Fresults>, pada 23 Mei 2019, diterjemahkan oleh Google.

korupsi yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP.⁷

Pada contoh kasus korupsi lahan perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan yang pada tahun 2002 lalu terjadi pembebasan lahan. Kemudian ganti rugi pembebasan lahan kembali dianggarkan dalam APBD tahun 2007, 2008, 2009 dan 2011 yang mengikut sertakan mantan bupati Tengku Azmun Jafar. Akibatnya, berdasarkan temuan penyidik dengan dibantu ahli auditor dari BPKP negara dirugikan Rp 38 miliar rupiah.⁸

Dalam menentukan kerugian keuangan negara tersebut diperlukan suatu keterangan ahli untuk membuat terang suatu perkara pidana mengingat perkembangan teknologi yang berdampak pada kualitas kejahatan yang memaksa kita untuk mengimbangnya dengan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dari keahlian.⁹ Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan bahwa: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli juga merupakan apa yang seorang ahli

nyatakan di sidang pengadilan dan juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat hal menarik dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Audit Investigasi Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sebagai Keterangan Ahli Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk Kekuatan Pembuktian Audit Investigasi Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sebagai Keterangan Ahli Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apakah dasar Kekuatan Pembuktian Audit Investigasi Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sebagai Keterangan Ahli Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi ?

⁷Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantas Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 162.

⁸ <http://riau.antarane.ws.com/berita/68476/kasus-lahan-bhakti-praja-mantan-bupati-pelalawan-didakwa-pasal-berlapis>, diakses pada 23 Januari 2019.

⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 296.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 273.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk kekuatan pembuktian audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai keterangan ahli dalam penanganan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dasar dari dilakukannya pembuktian audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai keterangan ahli dalam penanganan tindak pidana korupsi.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan keilmuan pidana penulis terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang relevan dengan masalah yang diteliti.
3. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka teori

1. Teori Pembuktian

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan kehadiran tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.¹¹ Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹²

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

¹¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 59.

¹² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273.

terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹³ Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang.¹⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Mengambil pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.¹⁵ Dalam arti sempit, tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang, sedangkan dalam arti luas, tegaknya hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum). Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁶ Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” yang mana memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁷ Penegakan hukum menurut Hardjosoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.¹⁸

Penegakan hukum pada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*. Penegakan hukum *preventif* adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana, yang memiliki arti mementingkan pencegahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan penegakan hukum *represif* adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana yang mana tujuannya ialah untuk

¹³ Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 256.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tujuan Sosiologis*, Sinar Baru, 2004, Bandung, hlm. 24.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

¹⁷ Al. Wisnubroto dan Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

¹⁸ R.M Gatot P Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 68.

memulihkan kembali keadaan sebelum tindak pidana itu terjadi.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis secara lingustik adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.
2. Pembuktian adalah cara dan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang tentang penggunaan alat-alat bukti dan kekuatan/nilai pengaruh terhadap terbuktinya sesuatu dalam kasus tindak pidana dalam arti semua unsurnya.
3. Audit Investigasi adalah audit yang dilakukan untuk membuktikan apakah suatu indikasi penyimpangan kecurangan terjadi atau tidak terjadi.
4. Keterangan Ahli adalah orang yang mempunyai pengetahuan berdasarkan pengalaman, pendidikan, dan ilmu. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti.
5. BPKP adalah lembaga intern pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pembangunan negara dan daerah yang bertugas bersama dengan BPK..
6. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan

¹⁹ <http://www.dikmenun.go.id>, diakses tanggal 2 September 2018.

menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

7. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

1. F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰ Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011, hlm.62.

²¹ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 106.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²²

c. Data Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar, dan sebagainya.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*Legal Research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

5. Analisis Data

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis.²⁴ Kemudian mengenai pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil

kesimpulan dan fakta-fakta dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁵

III. PEMBAHASAN

A. Bentuk Kekuatan Pembuktian Audit Investigasi Oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Sebagai Keterangan Ahli Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Dipengadilan tindak pidana korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat membantu untuk menemukan kerugian keuangan negara. Dengan sumber daya manusia (auditor forensik) yang cukup kompeten dalam bidang akuntansi dan auditing, berpengalaman dalam melakukan audit keuangan dan kinerja pada instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda, demikian juga dengan proyek-proyek serta Badan Usaha Milik Negara dan BUMD. Beberapa orang auditor yang dimiliki BPKP, di samping memiliki keahlian di bidang audit forensik yaitu audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi. Terkait dengan implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana

²² *Ibid*, hlm. 107.

²³ *Ibid*, hlm. 20.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 152.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 166.

Korupsi, auditor BPKP membantu instansi penyidik dengan melakukan audit forensik melalui kegiatan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi.

Ditingkat pengadilan tindak pidana korupsi menghadirkan bukti-bukti terkait perkara tersebut. Bukti audit dan bukti menurut hukum memiliki banyak kesamaan, karena keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan bukti, untuk mendorong keyakinan tentang kebenaran atau kesalahan setiap pernyataan atas suatu masalah. Keyakinan dibangun dari pertimbangan atas informasi. Informasi tersebut yang dikemudian disajikan dalam bentuk apapun yang merupakan bukti. Proses audit investigatif selalu didasarkan atas alat bukti-bukti audit yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah). Auditor APIP harus memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten dalam setiap proses auditnya untuk memenuhi standar audit APIP yang telah ditetapkan.

APIP melakukan proses pengumpulan bukti audit sangat tergantung dari tujuan auditnya apakah audit reguler (operasional atau keuangan) atau audit investigatif. Bukti audit reguler yang dikumpulkan auditor selama auditnya dijadikan dasar untuk penyusunan laporan, apabila

terdapat indikasi tindak pidana korupsi laporan tersebut dapat dijadikan salah satu dasar pendalaman materi auditnya menjadi audit investigatif. Dalam audit investigatif, bukti audit yang dikumpulkan akan lebih dalam tingkat kompetensinya agar dalam tahap berikutnya yaitu tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini dibatasi penyidik Kejaksaan dan Polri) bukti audit yang diperoleh dapat diubah penyidik menjadi bukti menurut hukum (KUHP) dalam rangka proses hukum. Audit investigasi yang dapat diterima sistem hukum yang berlaku di Indonesia berupa kumpulan fakta-fakta dari bukti-bukti terjadinya kecurangan (*fraud*) atau tindak pidana korupsi dan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).

Bukti audit investigatif yang dihasilkan oleh auditor APIP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) harus memenuhi syarat relevan, kompeten dan cukup. Dalam kenyataan LHAI yang menginformasikan adanya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK), yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum (Kejaksaan/Polri), ternyata tidak dapat diproses lebih lanjut menurut Hukum Acara Pidana oleh aparat penegak hukum. Salah satu penyebab terhentinya proses tersebut menurut pihak aparat penegak hukum bahwa kasus penyimpangan/temuan yang berindikasi TPK belum/tidak memenuhi unsur-unsur TPK atau

bukti-bukti audit yang disampaikan oleh auditor tidak dapat mendukung atau sulit untuk diubah menjadi bukti hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP), meskipun dalam Audit Investigatif pelaksanaannya diarahkan untuk memperoleh bukti yang dapat diubah/dikembangkan oleh penyidik menjadi alat bukti menurut KUHAP. Merupakan suatu prosedur tetap, bahwa setiap LHAH atau simpulan hasil audit investigatif harus didasarkan pada hasil evaluasi bukti audit.

B. Dasar Kekuatan Pembuktian Audit Investigasi Oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Sebagai Keterangan Ahli Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian dalam ketentuan hukum acara pidana, juga berlaku didalam hukum acara pidana korupsi. Dalam hukum acara pidana mendatangkan alat-alat bukti dikenal sebagai barang bukti yang meliputi surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa, dan pengamatan hakim. Dalam hal ini keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah

keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

- C. Mengenai peran ahli dalam memberikan keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat dalam sejumlah peraturan dalam KUHAP, antara lain:
- D. Pasal 132 ayat (1) KUHAP

“Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”.

Pasal 133 ayat (1) KUHAP

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Pasal 179 ayat (1) KUHAP

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Terkait dengan Pasal 179 ayat (1) KUHAP ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya *pembahasan*

permasalahan dan penerapan KUHAP mengatakan bahwa biasanya yang dimaksud “ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat”. Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya.²⁶ Pada Pasal angka 28 KUHAP menyatakan tentang keterangan ahli yakni: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pada dasarnya KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Selama ia memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Penjelasan serupa juga dapat dilihat dalam artikel berjudul Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 229.

Korupsi yang dibuat berdasarkan pengkajian kepustakaan dan diskusi antara anggota tim pengkaji Pusat Tim Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI yang mengatakan bahwa seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tapi mengenai hal-hal yang menjadi atau di bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa.²⁷

Pada tahap pemeriksaan di penyidikan, disebutkan jika dianggap perlu, penyidik dapat meminta keterangan ahli.²⁸ Aparat penegak hukum yang berkoordinasi dengan BPKP ialah lembaga Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) yang dalam hal melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Penugasan auditor BPKP oleh pimpinan kantor, sebagai pemenuhan atas surat permintaan instansi penyidik atau penuntut umum kepada BPKP sebagai keterangan ahli di sidang pengadilan. BPKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 huruf e Nomor

²⁷ http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=52&bc=, diakses pada 29 Juli 2019.

²⁸ Pasal 120 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk kekuatan pembuktian audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai keterangan ahli dalam penanganan tindak pidana korupsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu pengujian fisik, bukti konfirmasi, bukti dokumen, bukti observasi, bukti tanya jawab dengan auditan, pelaksanaan ulang, dan prosedur analisis. Yang mana dari pada bukti-bukti tersebut dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi, kesemua hal tersebut disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP bahwa bentuk keterangan ahli diberikan berdasarkan pertama, bentuk laporan dengan mengingat sumpah jabatan yang dalam hal ini diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, dan kedua bentuk keterangan langsung secara lisan di sidang pengadilan yang diberikan pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan dihadapan Majelis Hakim dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu, yang selanjutnya dicatat dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
2. Dasar dari dilakukannya kekuatan pembuktian audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai keterangan ahli dalam penanganan tindak pidana korupsi ialah sebagai pemenuhan atas surat permintaan instansi penyidik atau penuntut umum kepada BPKP hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menegaskan bahwa dalam rangka pembuktian sautu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) atau Penuntut Umum bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah. Hal serupa juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Pasal 32 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah

dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” Dan berdasarkan kepada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang BPK dan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang sama-sama menyebutkan “Yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK dan BPKP. Pada Pasal 179 dan 184 KUHAP, yang mengatur setiap orang yang dimintai pendapatnya wajib memberikan keterangan ahli yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, demi keadilan, karena keterangan ahli adalah termasuk alat bukti yang sah.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya dalam setiap penanganan tindak pidana korupsi, keterangan ahli BPKP selaku instansi yang dapat menentukan kerugian keuangan negara diikuti sertakan dalam setiap proses pemeriksaan perkara, dan selalu diperhatikan agar BPKP tidak memberikan keterangan yang lain dari seharusnya semata-mata itu terjadi karena adanya intervensi dari pihak-pihak yang terkait didalam perkara tindak pidana korupsi tersebut.
2. Perlu adanya kesadaran dari aparat penegak hukum untuk

menjadikan keterangan ahli BPKP dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai prosedur yang tepat dalam menemukan kerugian keuangan negara yang berdasar kepada peraturan perundang-undangan. Agar dalam proses pemeriksaan perkara disidang pengadilan, dalam hal ini hakim bisa menemukan bukti petunjuk berdasarkan fakta-fakta yang ada didalam acara pemeriksaan didukung dengan keterangan oleh ahli terkait dan sehingga dapat meyakinkan hakim untuk memberi sebuah putusan. Keterangan yang diberikan pun haruslah sesuai dengan keilmuannya jangan hanya berdasar kepada asumsi-asumsi semata, sehingga hakim dalam memberi putusan nantinya beranggapan bahwa keterangan tersebut hanya sebagai pelengkap proses beracara di pengadilan saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Chaeruddin et. al., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta.

- Djaja, Ermansjah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantas Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Pertama)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M Yahya 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetak III, Jakarta.
- _____, 2004, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemartono, R.M Gatot P, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wisnubroto AL dan Widiatarna, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wijaya, Firman, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Maharani Press, Jakarta.
- Zainal Asikin dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. Jurnal /Skripsi/Kamus:**
- T. Gayus Lumbuun, 2011, “Mekanisme Penindakan Terhadap Anggota DPR yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”, Artikel Pada *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol. 8, No. 2 Juni.
- Department of Justice, Januari 2006, “Public- Corruption, FBI Top Criminal Priority”, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/D>

ocument/laaa396b5818f11e2
85
78f7ccc38dcbee/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv3%2Fsearch%2Fresults,

Bagi Terpidana Kasus Korupsi”,
Artikel pada *Jurnal Antikorupsi*,
Komisi Pemberantas Korupsi,
Edisi 2, No. 1 Agustus 2016.

C. Peraturan Perundang – undangan/ Peraturan Presiden/ Putusan:

Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
3209.

Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 192 Tahun
2014 Tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 31/PUU-X/2012
tanggal 23 Oktober 2012.

D. Website/ Artikel

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu diakses pada 29 Juli 2019.

<http://www.dikmenun.go.id>,
diakses tanggal 2 September 2018.

<http://riau.antaranews.com/berita/68476/kasus-lahan-bhakti-prajamantan-bupati-pelalawan-didakwa-pasal-berlapis>, diakses pada 23 Januari 2019.

Mutiara Aerland, Annisa Reginasari
dan Verdiantika Annisa, “
Membangun Sanksi Psikososial